



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 486 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " MAWAR "
Kelompok Bermain (KB)
Jln. Ketapang – Sukadana Km. 35 Rt.010 Rw. 004
Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | SUPARMAN, S.Pd.I
Indonesia
Jln. Ketapang – Sukadana Km. 35 Desa Sungai Putri
Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 02 Tanggal 04 Januari 2016 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR
6. Rekomendasi UPPK Matan Hilir Utara No.421.9 / 174 / UPPK.MHU.6 tanggal 13 Januari 2016, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD MAWAR Desa Sei Putri Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Matan Hilir Utara Nomor : 421.9 / 050 / EKBANGSOS tanggal 13 Januari 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD MAWAR
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 18 Februari 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 s.d 19 Februari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 19 Februari 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAKILIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip